

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

SEKRETARIAT PPID

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

08 AGUSTUS 2025

08 AGUSTUS 2025

TARISTO DE KABUPATEN BENGKAYANG

NAMA SOP DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009: UU No. 23 Tahun 2013: PP 61 Tahun 2010: 5. Porki No. 1 Tahun 2013; 6. Perki No. 1 Tahun 2021. KETERIKATAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN Lembaran Kerja dan Rencana Kerja Term of Refrence Alat Tulis Kantor Jaringan Internet PENCATATAN DAN PENDATAAN: PERINGATAN Terhambatnya pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Disipan dalam bentuk hardcopy dan softcopy Bengkayang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Pemohon	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu/ Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan, baik secara langsung dan tidak langsung.					Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website, 2) Fotocopy atau scan identitas diri (NiK) dari pemohon informasi.	pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon	dilampiri fotocopy/ scan	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu/Pelaksana.		-			Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy DIP.	
3.	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu/ Pelaksana.			-	+		10 (sepuhib) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID.		
4.	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.	-				Dokumen yang diminta	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	